

Problematika Dukungan Masyarakat Pada Calon Dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Umum

Ari Setiawan

Bawaslu Kabupaten Serang

Email: ariejuna87@gmail.com

Abstrak

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kampanye diartikan sebagai kegiatan peserta Pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu, untuk bisa melaksanakan kampanye pelaksana kampanye dan tim kampanye harus terdaftar di KPU akan tetapi yang menjadi problematika banyak masyarakat, relawan atau simpatisan yang ikut melaksanakan kampanye tanpa mendaftarkan diri pada KPU yang mengakibatkan pelaksana kampanye tersebut tidak terikat pada larangan kampanye sehingga penyelenggara Pemilu terutama Bawaslu tidak bisa menindak apabila terjadi pelanggaran atas larangan kampanye yang telah ditetapkan. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana mekanisme pelaksanaan tahapan kampanye dan penyebab masyarakat pendukung calon yang melaksanakan kampanye tidak mendaftarkan diri pada KPU.

Kata Kunci: Problematika; Kampanye; Pemilu 2019

Abstract. Based on Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, campaign is defined as the activities of election participants or parties appointed by election participants to convince voters by offering a vision, mission, program and/or self-image of election participants, to be able to carry out campaigns, campaigners and campaign teams must be registered with the KPU, but the problems are many. the community, volunteers or sympathizers who participate in carrying out the campaign without registering with the KPU which results in the campaign implementer not being bound by the campaign ban so that the election organizers, especially Bawaslu, cannot take action if there is a violation of the campaign prohibition that has been set. This paper aims to describe how the mechanism for implementing the campaign stages and the causes of community supporters of candidates who carry out campaigns do not register in the KPU.

Keywords: Problems; Campaigns; Pemilu 2019

CARA MENGUTIP

Setiawan, Ari. 2022.
Problematika dukungan
Masyarakat Pada Calon
Dalam Tahapan Kampanye
Pemilihan. Awasia: Jurnal
Hukum dan Demokrasi, Vol
2, No 1 (2022), 59-68.

PENDAHULUAN

Kampanye merupakan salah satu tahapan yang selalu ada dalam setiap penyelenggaraan baik Pemilu maupun Pemilihan. Tahapan kampanye menjadi salah satu tahapan yang krusial dan penting, karena dengan adanya tahapan kampanye, peserta Pemilu memiliki kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi mereka kepada publik dalam hal ini pemilih, sehingga pemilih mau memberikan suaranya kepada mereka. Selain itu, kampanye merupakan salah satu tahapan yang diberikan alokasi waktu yang cukup panjang dibandingkan dengan tahapan yang lain. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), untuk tahapan kampanye Pemilu 2019 waktu yang dialokasikan untuk peserta adalah 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya masa tenang. Pada Pemilu tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan tahapan kampanye dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019¹ atau selama 5 (lima) bulan.

Waktu tahapan kampanye yang panjang, menjadikan tahapan ini memiliki tantangan tersendiri, dimana dugaan pelanggaran terhadap larangan kampanye menjadi sangat jamak. Dalam laporan hasil pengawasan tahapan kampanye yang dirilis oleh Bawaslu Republik Indonesia, pada

Pemilu tahun 2019 ditemukan sebanyak 176.493 (seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh tiga) Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat yang dilarang, 14.255 (empat belas ribu dua ratus lima puluh lima) APK mengandung materi yang dilarang, 1.381 (seribu tiga ratus delapan puluh satu) APK dikendaraan umum, 249 (dua ratus empat puluh Sembilan) Iklan kampanye di media cetak diduga melanggar, 153 (seratus lima puluh tiga) Iklan kampanye di media elektronik diduga melanggar, 12 (dua belas) iklan kampanye di radio diduga melanggar, 49 (empat puluh Sembilan) dugaan pelanggaran kampanye di tempat ibadah, 33 (tiga puluh tiga) dugaan pelanggaran kampanye di tempat pendidikan, 226 (dua ratus dua puluh enam) dugaan pelanggaran kampanye di fasilitas negara, 134 (seratus tiga puluh empat) Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga terlibat kampanye, 67 (enam puluh tujuh) dugaan pelanggaran kampanye dengan politik uang, dan 1.363 (seribu tiga ratus enam puluh tiga) dugaan pelanggaran kegiatan kampanye tidak menyampaikan izin tertulis.²

Tidak hanya itu permasalahan lainnya juga muncul, seperti banyak masyarakat, relawan atau simpatisan yang ikut memberikan dukungan untuk mengkampanyekan calon yang mereka dukung, akan tetapi ketika mereka

¹ Lihat Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

² Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Hasil Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 7 Desember 2018, https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/Hasil%20Pengawasan%20Kampanye%20Pemilu.pdf, diakses pada tanggal 28 Oktober 2021

melakukan pelanggaran terhadap larangan kampanye mereka tidak dapat ditindak dikarenakan tidak terdaftar dalam tim atau pelaksana kampanye.

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana mekanisme pelaksanaan tahapan kampanye dan problematika masyarakat pendukung calon yang melaksanakan kampanye akan tetapi tidak terdaftar sebagai tim atau pelaksana kampanye di KPU.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Menurut Whitney metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.³ Pengumpulan data melalui dua teknik pengumpulan data yaitu observasi dan studi dokumen.

PEMBAHASAN

Pengertian Kampanye

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian kampanye adalah sebuah gerakan atau tindakan yang dilakukan secara serentak untuk melawan, mengadakan aksi atau lain sebagainya, atau kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kursi di parlemen untuk

mendapatkan dukungan dari pemilih dalam suatu proses pemungutan suara.⁴ Sedangkan menurut Roger dan Storey, kampanye adalah:

"Campaigns can be defined as purposive attempts to inform or influence behaviors in large audiences within a specified time period using an organized set of communication activities and featuring an array of mediated messages in multiple channels generally to produce noncommercial benefits to individuals and society (Rice & Atkin, 2009; Rogers & Storey, 1987)."

Artinya, upaya yang bertujuan untuk menginformasikan atau mempengaruhi perilaku khalayak ramai dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan serangkaian komunikasi yang terorganisir dan menampilkan serangkaian pesan yang dimediasi dalam berbagai saluran secara umum untuk menghasilkan keuntungan/benefit nonkomersial baik individu dan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kampanye Pemilu diartikan sebagai kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu.⁵ Selain itu, di dalam undang-undang tersebut juga dikatakan bahwa kampanye merupakan sarana pendidikan politik bagi masyarakat dan

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kampanye*, <https://kbbi.web.id/kampanye>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2021

⁵ Lihat Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003), hal. 16

dilaksanakan secara bertanggung jawab,⁶ dan ditegaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bahwa yang dimaksud dengan pendidikan politik bagi masyarakat adalah bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih.⁷

Pengertian kampanye jika digabungkan dari kamus, ahli dan juga regulasi yaitu, tindakan atau aksi, terorganisir, informatif, mendidik, berpengaruh, bertanggung jawab dan menghasilkan keuntungan *electoral*, jadi sesungguhnya kampanye sendiri merupakan kegiatan komunikasi publik yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang terorganisir secara sistematis menyampaikan pesan atau informasi terkait visi, misi dan program untuk mendidik dan mempengaruhi masyarakat dengan cara yang bertanggung jawab guna mendapatkan keuntungan *electoral*. Dalam prakteknya, kegiatan kampanye yang dilakukan tidak seindah teori yang dijelaskan di atas. Masih banyak kampanye yang dilaksanakan oleh orang atau sekelompok orang di Indonesia dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab, seperti kampanye gelap (*black campaign*), menyebar *hoax*, politik uang dan kampanye tanpa izin.

Pihak yang Diizinkan Berkampanye

Dalam UU Pemilu dikatakan bahwa kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye. Pelaksana kampanye dalam Pemilu dibagi menjadi yaitu;

⁶ Lihat Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁷ Lihat Pasal 5 ayat (3) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

1. Pertama, Pelaksana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang terdiri atas pengurus partai politik (parpol) atau gabungan parpol pengusul, orang seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;⁸
2. Kedua, pelaksana kampanye Pemilu anggota DPR, yang terdiri atas parpol peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu anggota DPR;⁹
3. Ketiga, pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD Provinsi, yang terdiri atas pengurus parpol peserta Pemilu DPRD Provinsi, calon anggota DPRD Provinsi, juru kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu anggota DPRD Provinsi;¹⁰
4. Keempat, pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota, yang terdiri atas pengurus parpol peserta Pemilu DPRD Kabupaten/kota, calon anggota DPRD Kabupaten/kota, juru kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta

⁸ Lihat Pasal 269 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁹ Lihat Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹⁰ Lihat Pasal 270 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pemilu anggota Kabupaten/Kota;¹¹

5. Kelima, pelaksana kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu anggota DPD.¹²

Pelaksana kampanye Pemilu baik Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yakni wajib didaftarkan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya.¹³ Pendaftaran pelaksana kampanye tersebut dilakukan paling lambat satu hari sebelum kampanye dilaksanakan.¹⁴

Metode Kampanye

Undang-Undang Pemilu (Pasal 275 ayat (1)) dan juga Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilu (Pasal 23 ayat (1)) mengatur bagaimana metode kampanye yang dapat dilakukan oleh pelaksana kampanye. Adapun metode kampanye

sebagaimana diatur dalam ketentuan adalah:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. Media sosial;
- f. Iklan media masa cetak, elektronik, dan internet;
- g. Rapat umum;
- h. Debat pasangan calon; dan
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk metode kampanye pada huruf a, b, c, d, h dan i dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang. Sementara untuk metode kampanye pada huruf f dan g dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya hari tenang.¹⁵

Teknis Pelaksanaan Tahapan Kampanye

Secara teknis, pelaksanaan kampanye Pemilu tahun 2019 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018, dalam peraturan tersebut peserta Pemilu selain harus mendaftarkan tim kampanye dan pelaksana kampanye, ada mekanisme yang perlu ditempuh. Adapun

¹¹ Lihat Pasal 270 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹² Lihat Pasal 271 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹³ Lihat Pasal 11 ayat (5) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

¹⁴ Lihat Pasal 11 ayat (3) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

¹⁵ Lihat Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. Pasal 24 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

mekanisme yang harus ditempuh oleh peserta Pemilu diantaranya adalah;

- a. Menyusun tim kampanye;
- b. Menyusun kegiatan tahapan kampanye;
- c. Menunjuk pelaksana kampanye;
- d. Mendaftarkan tim dan pelaksana kampanye kepada KPU, satu hari sebelum masa kampanye untuk tingkat nasional dan provinsi, dan tiga hari sebelum pelaksanaan kampanye untuk tingkat Kabupaten/Kota;
- e. KPU menyampaikan daftar nama tim dan pelaksana kampanye kepada Bawaslu dan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai tingkatan;
- f. KPU mengumumkan nama-nama tim dan pelaksana kampanye sesuai dengan tingkatan melalui papan pengumuman dan/atau laman KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota;
- g. Peserta Pemilu masih dapat melakukan perubahan tim dan pelaksana kampanye satu hari sebelum pelaksanaan kampanye.

Larangan Kampanye

Tiga hari setelah ditetapkan sebagai calon tetap, semua peserta Pemilu melalui pelaksana kampanye yang telah ditunjuk dan didaftarkan ke KPU dapat melaksanakan kampanye dengan beragam metode yang sudah ditetapkan dan cara-cara lain yang tidak melanggar larangan kampanye. Adapun larangan kampanye yang diatur dalam Undang-undang Pemilu dan aturan turunannya antara lain adalah¹⁶:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta Pemilu yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan;
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

Selain larangan tersebut di atas, pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang

¹⁶ Lihat Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum jo. Pasal 69 ayat (1) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

mengikut sertakan orang-orang sebagai berikut¹⁷:

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia;
- d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
- f. Aparatur sipil negara;
- g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Kepala desa;
- i. Perangkat desa;
- j. Anggota badan permusyawaratan desa; dan
- k. Warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih

Pelanggaran terhadap larangan-larangan kampanye sebagaimana di atas, dikenakan sanksi mulai dari sanksi administrasi seperti peringatan tertulis, penurunan atau pembersihan APK dan lainnya, sampai dengan sanksi pidana yaitu denda dan/atau kurungan penjara.

Kampanye oleh Masyarakat Pendukung Calon

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan PKPU Nomor 23 Tahun 2018, subjek pelaksana kampanye sudah sangat jelas, yaitu terdiri dari:

1. Peserta Pemilu ;
2. Tim kampanye;
3. Pelaksana kampanye;
4. Juru kampanye;
5. Petugas kampanye ;
6. Orang seorang dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta Pemilu.

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya di atas dapat disimpulkan bahwa undang-undang telah membatasi terkait pihak-pihak yang dapat melaksanakan kampanye adalah peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra peserta Pemilu, dengan catatan bahwa pelaksana kampanye tersebut harus sudah didaftarkan kepada KPU sesuai tingkatannya untuk kemudian KPU memberikan tembusan kepada Bawaslu dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya.

Melihat data dugaan pelanggaran peserta kampanye tanpa menyampaikan izin tertulis sebagaimana disebutkan pada pendahuluan di atas, penulis melihat bahwa artinya pada pelaksanaannya peserta Pemilu maupun orang seorang ataupun organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu (tim kampanye dan pelaksana kampanye) masih sering terjadi dugaan pelanggaran kampanye yaitu sering kali tidak

¹⁷ Lihat Pasal 69 ayat (2) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

menyampaikan izin tertulis kampanyenya. Selain itu, dalam pelaksanaannya, antusiasme untuk berkampanye seringkali datang dari masyarakat pendukung peserta Pemilu. Dari pengalaman penulis, justru pelaksana kampanye yang sering terjadi di daerah-daerah adalah dilakukan oleh masyarakat pendukung peserta Pemilu. Problematika ini muncul ketika pelaksana kampanye tersebut diduga melakukan dugaan pelanggaran (baik administratif maupun pidana) selama kampanye, petugas pengawas menemui kesulitan untuk dapat melakukan tindakan, hal ini karena limitasi yang diberikan oleh undang-undang terkait kampanye sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Artinya, hanya tim kampanye dan pelaksana kampanye yang dapat diproses oleh petugas pengawas.

Berikut adalah beberapa penyebab hal tersebut terjadi. *Pertama*, adanya antusiasme dari masyarakat untuk mendukung calon (peserta Pemilu) mereka masing-masing, namun mereka tidak tahu terkait mekanisme dalam menyampaikan dukungan di ruang publik dalam hal ini tim kampanye atau pelaksana kampanye harus didaftarkan oleh peserta Pemilu pada KPU. Agar hal ini tidak terjadi penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu perlu melakukan sosialisasi terkait dengan mekanisme izin kampanye kepada publik. *Kedua*, masyarakat sudah tahu mekanisme berkampanye, tapi kemudian ada kesulitan untuk mendorong peserta Pemilu mendaftarkan mereka sebagai tim atau pelaksana kampanye kepada KPU. Hal ini bisa terjadi jika sistem rekrutmen di internal peserta Pemilu belum berjalan dengan baik, maka yang perlu dilakukan adalah dengan perbaikan terhadap sistem rekrutmen tim, pelaksana dan relawan yang ada di masing-masing peserta Pemilu.

Ketiga, masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam kampanye mengetahui mekanisme pendaftaran tim kampanye atau pelaksana kampanye di KPU dan mereka mampu mengakses rekomendasi dari masing-masing peserta Pemilu yang mereka dukung, akan tetapi mereka juga tahu risiko jika nama mereka terdaftar sebagai tim atau pelaksana kampanye di KPU. Risiko yang dimaksud adalah risiko yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan kampanye yang dilakukan kemudian ada unsur atau poin larangan kampanye yang dilanggar, dengan mengikatkan diri sebagai tim kampanye atau pelaksana kampanye, mereka masuk kedalam subjek larangan kampanye dan berisiko mendapatkan sanksi administrasi maupun sanksi pidana, untuk itu mereka memilih berkampanye tanpa mendaftarkan diri mereka sebagai tim kampanye atau pelaksana kampanye ke KPU.

Masyarakat yang tidak terdaftar sebagai tim atau pelaksana kampanye ketika melakukan larangan kampanye tidak dapat ditindak sehingga Bawaslu harus bisa memikirkan strategi untuk mengatasi ini, apabila ada perubahan pada undang-undang Pemilu atau peraturan terkait pelaksanaan kampanye, bisa diusulkan agar subjek yang diatur untuk tidak melanggar larangan kampanye tidak hanya kepada pelaksana, peserta dan tim kampanye yang terdaftar saja, tapi lebih luas lagi terhadap subjek lain, misalnya perseorangan.

Strategi lain yang bisa dilakukan adalah dengan memperkuat kerja sama kelembagaan antara penyelenggara Pemilu dengan kepolisian ataupun penegak peraturan di daerah dalam hal ini satuan pamong praja dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap larangan kampanye yang dilakukan oleh tim atau pelaksana

kampanye yang tidak terdaftar.

KESIMPULAN

Peraturan terkait kampanye yang berlaku sekarang ini, sangat membatasi tindakan pengawas Pemilu di lapangan karena limitasi ketentuan yang diberikan. Pada kenyataannya masih terdapat celah hukum yang memungkinkan dugaan pelanggaran Pemilu (baik itu saat tahap kampanye maupun saat tahapan-tahapan lainnya) yang dilakukan oleh orang seorang ataupun organisasi yang mendukung salah satu peserta Pemilu namun tidak dapat dijerat/dilakukan penindakan karena mereka tidak terdaftar baik sebagai tim kampanye maupun pelaksana kampanye. Data dugaan pelanggar kampanye peserta Pemilu 2019 yang tidak menyampaikan izin tertulis saja angkanya sebanyak 1.363 (seribu tiga ratus enam puluh tiga). Artinya, tim kampanye maupun tim pelaksana kampanye yang terdaftar saja banyak melakukan dugaan pelanggaran tidak menyampaikan izin. Pada kenyataannya banyak kampanye dilakukan orang simpatisan atau pendukung peserta Pemilu. Hal ini tentu menjadi celah hukum yang dimanfaatkan oleh tim kampanye untuk tidak secara jujur dan keseluruhan mendaftarkan tim dan pelaksana kampanyenya ke KPU.

Beberapa penyebab problematika kampanye oleh masyarakat pendukung peserta Pemilu diantaranya *pertama* simpatisan atau pendukung peserta Pemilu tidak mengetahui bahwa untuk dapat melakukan kampanye dalam rangka menarik suara pemilih haruslah terdaftar di KPU sesuai tingkatannya. *Kedua*, masyarakat pendukung peserta Pemilu sudah tau bahwa untuk dapat berkampanye haruslah

terdaftar di KPU sebagai pelaksana kampanye, namun ada kesulitan untuk mendorong peserta Pemilu mendaftarkan mereka sebagai tim atau pelaksana kampanye kepada KPU. *Ketiga*, mereka masyarakat pendukung peserta Pemilihan yang mengetahui ketentuan bahwa sebagai pelaksana kampanye harus didaftarkan dan memiliki akses untuk itu, lebih memilih celah hukum yang ada untuk tidak melakukannya untuk menghindari sebagai pihak yang dapat dijadikan terlapor/dikenai sanksi baik administratif maupun pidana.

Dalam mengurangi potensi pelanggaran selama kampanye, peserta Pemilu wajib mematuhi peraturan dan menghindari larangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan melakukan konsultasi dan koordinasi kepada penyelenggara Pemilu tentang ketentuan kegiatan kampanye. Peserta Pemilu perlu meningkatkan prinsip kampanye dengan mengedepankan prinsip kejujuran, keterbukaan dan dialog sebagai perwujudan Pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi dalam Pemilu. Peserta Pemilu memperbanyak materi kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu meningkatkan kesadaran hukum, memberikan informasi yang benar dan menghormati perbedaan SARA dalam masyarakat. Peserta Pemilu meningkatkan penyampaian kampanye dengan cara yang sopan, tertib, mendidik dan tidak bersifat provokatif.¹⁸

¹⁸ Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Hasil Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 7 Desember

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nazir, Moh. 2003. Metode Penelitian.
Jakarta: PT. Ghalia Indonesia

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Tahun 2019

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
23 Tahun 2018 tentang Kampanye
Pemilihan Umum

Artikel/Internet

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia. "Hasil Pelaksanaan
Pengawasan Tahapan Kampanye
Pemilihan Umum 2019 Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik Indonesia 7
Desember 2018",

[https://www.bawaslu.go.id/sites/default/
files/hasil_pengawasan/Hasil%20Penga
wasan%20Kampanye%20Pemilu.pdf](https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/Hasil%20Pengawasan%20Kampanye%20Pemilu.pdf),
diakses pada tanggal 28 Oktober 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*Kampanye*",
<https://kbbi.web.id/kampanye>, diakses
pada tanggal 28 Oktober 2021